

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami penurunan salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi adalah menata sektor perbankan. Sehingga kebijakan pengembangan industri perbankan di Indonesia diarahkan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan yang pada gilirannya akan membantu mendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan.

Pasca disahkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 terkait dengan perbankan syariah, dimana undang-undang ini merupakan pondasi berdirinya perbankan syariah. Hal ini juga yang membuat pertumbuhan dari perbankan syariah seakan terus meningkat dan berkembang. Selain itu perkembangan dari perbankan juga dikarenakan semakin banyak permintaan akan *Islamic product* dari kalangan penduduk indonesia yang notabennya adalah muslim.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia seakan terus tumbuh dan berkembang. Terlihat bahwa sepanjang tahun 2017, aset industri perbankan tumbuh Rp 282,2 T atau 4,16% dari target 8,65%, sedangkan per juni 2017 pertumbuhan kredit mencapai Rp 112,52 atau 2,57% dari target 11,79%, dan total dari DPK tumbuh sebesar 4,32% dari target 7,49% atau mencapai Rp 209,18 T (outlook perbankan 2018).

Di samping pertumbuhan bank syariah yang terus meningkat, sudah semestinya perbankan syariah juga harus meningkatkan kinerjanya. Menurut Ubaidillah (2016:154) profitabilitas merupakan salah satu indikator yang tepat untuk digunakan sebagai pengukur kinerja suatu perbankan. Hal ini sesuai dengan asumsinya bahwa semakin tinggi profitabilitas di suatu perbankan, maka kinerja dari perbankan itu juga dapat dikatakan baik pula.

Menurut Lukman (2009) dalam (Ubaidillah, 2016:155) ROA merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dari profitabilitas. Selain itu, ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya, semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank.

Menurut Haron (1996, 2004) dalam (Mawaddah, 2015:246) menyebutkan ada dua faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. *Pertama*, faktor internal adalah faktor dari dalam perbankan atau perusahaan itu sendiri misalnya penghimpunan dan penyaluran dana, manajemen likuiditas serta manajemen modal dan biaya. *Kedua*, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perbankan atau perusahaan itu sendiri yang memang tidak dapat dikendalikan oleh perbankan, misalnya dikarenakan regulasi, persaingan, kelangkaan modal, inflasi, pangsa pasar.

Zarrouk *et al.* (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa efektivitas biaya, kualitas aset dan tingkat kapasitas mempengaruhi secara positif terhadap profitabilitas. Hasil dalam penelitiannya juga menunjukkan

bahwa kegiatan non-pembiayaan memungkinkan bank syariah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Lebih jelasnya Zarrouk *et al.* (2016:47) mengatakan terkait dengan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dalam menghasilkan profitabilitas, *Pertama*, aktivitas bank syariah harus sesuai dengan hukum Syariah. Perbedaan utama antara bank Islam dan konvensional adalah pelarangan suku bunga. Selanjutnya, transaksi harus bebas dari gharar dan semua bentuk spekulasi. Semua keuangan transaksi harus didukung oleh aset nyata. Bank syariah tidak mengizinkan investasi di perusahaan yang aktivitasnya dilarang oleh Al-Quran, seperti produk babi dan alkohol. *Kedua*, ada kekhususan perbankan Islam yang berkaitan dengan solvabilitas (yaitu modal). *Ketiga*, bank-bank Islam lebih muda dan menikmati lebih sedikit pengalaman dibandingkan dengan yang konvensional.

Menurut Zarrouk *et al.* (2016:47) perbedaan mendasar untuk ukuran profitabilitas pada bank syariah dengan bank konvensional adalah terkait dengan kepatuhan syariah.

Pada dasarnya semua lembaga yang berbasis syariah memiliki landasan hukum yang berlaku dimana landasan hukum itu harus mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Semua lembaga berbasis syariah harus menaati dan melaksanakan kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan bagian yang terpenting dari tata kelola perbankan. Pengelolaan bank syariah tidak bisa lepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi.

Sharia compliance merupakan bentuk ketaatan dari perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan *sharia compliance* dirasa sangat penting dikarenakan pemahaman masyarakat terkait dengan perbankan syariah dan konvensional masih rendah dan menganggap bahwa tidak ada bedanya. Hal ini dikarenakan karakteristik dari produk dari perbankan syariah masih di anggap sama dengan perbankan konvensional. Oleh sebab itu, perbankan syariah tentunya harus mampu menerapkan *sharia compliance* didalam produk serta operasional dari perbankan syariah itu sendiri. Dengan menerapkan *sharia compliance* dalam operasional perbankan syariah tentunya ini akan membuat kepercayaan serta loyalitas nasabah untuk tetap menggunakan jasa perbankan tetap terjaga.

Selain itu perbankan syariah juga perlu melaksanakan tata kelola (*Islamic Corporate Governance*) perusahaan pada industri perbankan syariah. Hal ini dikarenakan dengan melaksanakan *Islamic Corporate Governance* dapat menyongsong dan mempertahankan citra serta nama baik bank di mata nasabah. Oleh sebab itu, dengan menerapkan sistem manajemen yang berlandaskan pada peraturan yang sesuai dengan prinsip syariah maka akan memberikan suatu jaminan kepatuhan syariah terhadap setiap layanan produk serta jasa perbankan yang diberikan. Hal ini yang dapat menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah yang berimbas pada tingkat kesehatan perbankan dengan adanya kenaikan profit.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Asrori, 2014) yang mengatakan bahwa implementasi pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* di perbankan syariah dengan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan penasihat dan pengawas syariah dapat mempengaruhi kinerja di perbankan syariah.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai variabel *sharia compliance* dan *Islamic Corporate Governance* banyak diteliti oleh para peneliti dan masih ditemukan beberapa *research gap*. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Budiman, 2017) menunjukkan bahwa *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah, serta *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Investment Ratio* tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Namun penelitian ini mempunyai hasil yang bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah, 2015) menunjukkan bahwa *Islamic Investasi Ratio* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Selain itu (Sutrisno, 2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya kontradiksi antara perbankan syariah yang secara kinerja finansialnya baik namun secara kinerja syariahnya rendah.

Melihat uraian diatas terkait dengan faktor yang mempengaruhi profitabilitas, apakah *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* merupakan faktor yang mempengaruhi profitabilitas? Pertanyaan inilah yang menjadi acuan dalam penulisan karya tulis ini sehingga penulis tertarik untuk

mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode: 2013-2017**”.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara *Sharia Compliance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017 ?
2. Apakah ada pengaruh antara *Islamic Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017?
3. Apakah ada pengaruh antara *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah *Sharia Compliance* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017.
2. Untuk menganalisis apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017.

3. Untuk menganalisis apakah *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

Dapat dilihat dari tujuan penelitian serta rumusan masalah diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah serta sebagai tambahan referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian kali ini merupakan ajang untuk dapat menerapkan teori serta memperdalam teori agar dapat diterapkan dalam praktek dan juga untuk memperluas wawasan serta pengetahuan terkait dengan *Islamic Corporate Governance* dan *sharia compliance* pada BNI syariah.
- b. Bagi akademi, sebagai bukti empiris terkait dengan pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *sharia compliance* terhadap Profitabilitas BNI syariah.

- c. Bagi praktisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi supaya bank syariah selalu konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.
- d. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi bagi bank syariah terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang akan dijadikan landasan bagi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Sehingga masyarakat dapat melihat bahwa bank syariah dalam menjalankan operasionalnya berbeda dengan bank konvensional dengan begitu bank syariah tetap mampu menjaga kepercayaan dan loyalitas masyarakat.